



PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES

**CATATAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN TINDAK
PIDANA PENAMBANGAN ILEGAL
PADA PENGADILAN NEGERI
SUNGAILIAT ATAS NAMA
TERDAKWA RUDI IRPANSYAH
ALIAS IQBAL**

**(Putusan Nomor 119/Pid.Sus/
2020/PN Sgl)**

Kata Pengantar

Energi dan pertambangan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pada ketentuan selanjutnya ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut ditemukan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 33 UUD NRI 1945 itu sejatinya merupakan pijakan dasar kegiatan perekonomian nasional yang senantiasa harus menjadi guidance termasuk dalam kegiatan usaha energi dan pertambangan

Berdasarkan pada pedoman tersebut kegiatan perekonomian sektor energi dan pertambangan pengelolaannya harus sesuai hukum dan keadilan serta berorientasi kepada terwujudnya kemakmuran rakyat. Olehnya itu diperlukan dukungan dan pengawasan guna memastikan bahwa tata kelola energi dan pertambangan serta sumber daya alam pada umumnya sesuai dengan amanat konstitusi.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) merupakan lembaga riset dan advokasi di bidang hukum energi dan pertambangan berkomitmen mendukung dan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan energi dan pertambangan agar sesuai semangat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Salah satu bentuk komitmen tersebut ialah melakukan penelitian terhadap pemantuan dan analisis putusan pengadilan dan berikut ini kami sajikan catatan hasil catatan hukum terhadap putusan pengadilan tindak pidana penambangan ilegal pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai realisasi dari Program Bidang Advokasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021.

Jakarta, Januari 2021

Tim Penyusun

Sunarto Efensi, S.H.

M. Wirdan S., S.H.

Puja Kharisma P., S.H.

ULASAN KEGIATAN

A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. UU Minerba ini juga diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan pengaturan hukum sebelumnya serta mampu mengembalikan fungsi dan kewenangan negara terhadap penguasaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan demikian, maka amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat benar-benar dapat diwujudkan.

Adapun salah satu ketentuan yang diatur dalam UU Minerba adalah mengenai perizinan, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara harus dilaksanakan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. namun demikian, ternyata masih banyak ditemukan aktivitas tambang ilegal atau praktik pertambangan tanpa izin yang bukan hanya mengganggu masyarakat dan merusak lingkungan hidup, tapi juga merugikan negara.

Aktivitas dari suatu kegiatan usaha, seperti pertambangan pada hakikatnya tidak boleh menjadi penyebab kerugian pihak-pihak tertentu atau kelompok mayoritas (masyarakat umum). Demikian pula alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang (sumber daya alam) tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi yang berakibat pada kerusakan alam/lingkungan hidup (*damage of environment*).

Kegiatan pertambangan dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (land impact) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya, begitu pula dengan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Selain itu pertambangan tanpa izin juga tidak dapat melindungi keselamatan kerja, sedangkan kegiatan pertambangan itu sendiri kondisi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

Salah satu contoh kasus pertambangan tanpa izin adalah kasus yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dimana terdapat kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh warga, sehingga menyebabkan warga tersebut dijatuhi hukuman kurungan dan juga denda, namun yang menyita perhatian adalah tuntutan jaksa penuntut umum dan juga putusan hakim dalam kasus tersebut terlalu jauh dari

berat hukuman yang diatur dalam UU Minerba, yang menarik juga putusan hakim pada kasus ini lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa (ultra petita), putusan hakim yang sejatinya lebih tinggi itu masih tetap jauh dari ancaman hukuman yang diatur dalam UU Minerba, dimana bagi siapapun yang melakan kegiatan pertambangan tanpa izin diancam dengan pidana penjara dan juga denda yang cukup besa yaitu sebesar 10 milyar rupiah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Bukan tanpa maksud ancama pidana yang berat serta denda yang besar terhadap pelaku pertambangan ilegal/tanpa izin, sebab pengaruh pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan juga ekosistem yang ada disekitarnya. Pertambangan ilegal tidak memiliki rencana pertambangan sebagaimana pertambangan yang telah memiliki izin tentunya yang diawasi kegiatan penambangannya. Namun yang menjadi fokus pada eksaminasi ini adalah tuntutan jaksa yang sangat ringan serta putusan hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada kasus ini.

B. Kasus Posisi

Pada tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB terjadi tanah longsor di Dusun Tirus Desa Riau Kec. Riau Silip Kab. Bangka. Terhadap kejadian ini pihak Kepolisian setempat kemudian mendatangi lokasi kejadian yang kemudian diketahui ternyata tanah longsor tersebut terjadi di lokasi penambangan pasir timah.

Saat tiba di lokasi pihak Kepolisian bertemu dengan 3 (tiga) orang pekerja tambang yaitu Sdr. Nnurdin als Udin Bin Juman, Suyatno als Yatno bun Kasan Wiyadi dan Roji bin Arkam serta 1 (satu) orang selaku operator alat berat atas nama Nuryanto als Nur bin Masirun. berdasarkan keterangan dari para pekerja kemudian diketahui bahwa lokasi tambang tersebut adalah pertambangan timah dan merupakan kegiatan usaha perorangan milik Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud (Terdakwa). Selain itu, para pekerja tambang juga menerangkan bahwa akibat dari terjadinya tanah longsor tersebut 1 (satu) orang pekerja tambang atas nama Sdr Warto Als Ucrit meninggal dunia karena tertimbun tanah longsor tambang tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah yang bertempat di Dusun Tirus Desa Riau Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka telah beroperasi selama +2 (dua) bulan, sementara kegiatan penambangan di tempat yang mengalami longsor telah berlangsung selama +3 (tiga) minggu. Namun demikian dalam menjalankan usahanya tersebut ternyata Terdakwa tidak

mempunyai/tidak dilengkapi dengan Izin sebagaimana diatur/dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan antara lain yaitu, 1 (satu) unit mesin mobil PS, 1 (satu) unit mesin dongfeng, pipa paralon, saksan, selang sabak, selang semprot dan 2 (dua) unit alat berat merek Hitachi warna orange (kesatu: Product Identification Number HCM1G600C00119080 dan kedua: tanpa Product Identification Number) dengan operator sdr Nuryanto.

C. Dakwaan

Dalam dakwaannya Jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa atas nama Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal bin Sayid dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal yang didakwakan sebagai berikut:

Pasal 158 UU Minerba

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun **dan** denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tuntutan

Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Irpansyah Als. Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan Kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange dengan Product Identification Number *HCM1G600C00119080*.
 - 1 (satu) unit 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange tanpa Product Identification Number.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah selang sabak.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Terdakwa pada kasus ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Unsur “setiap orang”

Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 158 UU Minerba adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud merupakan subjek hukum dengan identitas selengkapnya diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri

yang diajukan dalam perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur “yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”.

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diatas ialah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Minerba, yang dimaksud dengan melakukan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Majelis Hakim menghubungkan defenisi dalam norma tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa baru mengurus izin usaha pertambangan, izin tersebut diajukan ke PT. Timah sebagai mitra PT. Timah, akan tetapi ijin tersebut belum

keluar Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan. Terdakwa juga pernah mengajukan permohonan izin dalam bentuk IPR kepada Bupati Kabupaten Bangka melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka terkait dengan kegiatan usaha Penambangan, namun sebelum ijin tersebut terbit, Terdakwa sudah melakukan kegiatan Penambangan. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa dianggap tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap kegiatan penambangan dan unsur “melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), IPR, atau IUPK telah terpenuhi pada Terdakwa.

Oleh karena semua unsur dalam Pasal 158 UU Minerba telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

E. Amar Putusan

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Lia yang terdiri dari Fatimah, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H. dan Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. sebagai Anggota Majelis Hakim pada tanggal 21 April 2020 membacakan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

melakukan usaha pertambangan mineral tanpa IUP, IPR, IUPK.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan sejumlah barang bukti (hal 16-17);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

F. Analisis

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Sungai Liat menyatakan Terdakwa Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal bin Sayid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus”* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Terdakwa dalam perkara Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdapat sejumlah keadaan yang memberatkan terdakwa diantaranya dalam kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan terdakwa membahayakan orang lain dan telah mengakibatkan adanya korban meninggal dunia. Dengan demikian jika dibandingkan dengan perkara lain yang sejenis maka tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa sangatlah ringan yang hanya pidana penjara 2 bulan dan denda Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan. Sehingga majelis hakim kemudian memutus di atas tuntutan tersebut, yakni pidana penjara 3 bulan dan denda Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Meski diputus bersalah oleh Majelis Hakim dan putusan tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa namun setidaknya ada 2 catatan hukum terkait upaya memeriksa dan mengadili perkara. Kedua catatan tersebut yakni tuntutan ringan jaksa Penuntut Umum dan vonis masih telalu yang ringan.

Tuntutan Penuntut Umum Masih Dalam Kategori Ringan

Tuntutan pidana (requisitor) adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana (Suharto, RM. 2006 1162).

Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP tuntutan pidana diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan dinyatakan selesai. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tuntutan pidana dapat disebut sebagai kesimpulan penuntut umum atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan.

Adapun fungsi dari tuntutan dapat dilihat dari segi kepentingan berbagai pihak yaitu:

- a. Kepentingan bagi penuntut umum: surat tuntutan dijadikan sebagai landasan/dasar oleh penuntut umum dalam menuntut terdakwa di sidang pengadilan.
- b. Kepentingan bagi terdakwa/penasihat hukum: surat tuntutan menjadi bahan pembelaan bagi terdakwa/penasihat hukum karena terdakwa/penasihat hukum dapat mengajukan jawaban untuk melemahkan analisis penuntut umum yang ada dalam surat tuntutan.
- c. Kepentingan bagi hakim/majelis hakim: surat tuntutan menjadi bahan pertimbangan/bahan penilaian bagi hakim/majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Di dalam menyusun tuntutan pidana, penuntut umum terikat pada surat dakwaan yang dibacakan pada awal sidang, karena surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang dan merupakan batas/ruang lingkup pemeriksaan sidang, Surat dakwaan juga menjadi dasar penilaian hakim/majelis hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam

KUHAP tidak diatur secara rinci mengenai susunan/anatomi dari tuntutan pidana (*requisitoir*), dalam praktiknya, tuntutan pidana terus berkembang dari masa ke masa.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum harus dapat menjelaskan hubungan antara perbuatan yang dituduhkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal ini penting karena penuntut umum harus dapat menyimpulkan hubungan keduanya dengan mendasarkan pada analisa hukum agar didapati tuntutan pidana yang proporsional dan optimal serta mempertimbangkan aspek tujuan pemidanaan bagi terdakwa.

Namun demikian, dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl tidak dijelaskan/diuraikan secara lengkap tuntutan pidana jaksa penuntut umum. Sehingga sulit mengurai dengan pasti bagaimana penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan untuk menghasilkan tuntutan pidana yang proporsional dan optimal dengan tujuan pemidanaan. Putusan *a quo* hanya mengutip tuntutan hukuman bagi terdakwa (hal 2-3), sebagaimana berikut:

1. *Menyatakan terdakwa Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009*

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan Kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;*

Jika dilihat dari tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”). Dalam hal ini Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus. Dimana keyakinan tersebut timbul dengan melihat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Adapun secara lengkap bunyi Pasal 158 UU Minerba adalah sebagai berikut:

Pasal 158 UU Minerba

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74

ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa ancaman pidana dan denda bagi terdakwa yang memenuhi unsur pidana Pasal 185 UU Minerba sangat tinggi, yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), meskipun dalam ketentuan tersebut tidak diatur pidana atau denda minimalnya.

Tingginya ancaman pidana kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut karena berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan penambangan apabila tidak dikelola dengan baik dan terarah akan membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar tambang.

Namun demikian dari ancaman pidana dan denda tersebut, penuntut umum hanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, juga tidak ditemukan uraian/penjelasan yang utuh tentang requisitoir sehingga berakibat pada tidak ditemukannya dasar pemikiran pengenaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, atau dalam hal ini tidak ditemukan alasan dibalik tuntutan apakah

tuntutan hukuman tersebut sebanding dengan peran dan bobot kesalahan terdakwa atau justru tidak sebanding.

Kalau dikaitkan dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka tuntutan tersebut masih sangat rendah. Selain itu, ringannya tuntutan tersebut juga dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan komparasi (*comparative approach*). Pekara ini menjadi contoh kecil dari banyaknya kasus pertambangan dimana dalam tuntutan jaksa maupun putusan hakim masih terlalu minim dari ketentuan yang ada dalam UU Minerba berikut beberapa putusan hakim dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1:
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara
Tindak Pidana Penambangan Ilegal

No	Putusan	Terdakwa	Tuntutan	Tanggal
1.	Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pwr	Yuswari Handoko	<ul style="list-style-type: none"> - 1 tahun dan 6 bulan penjara; - denda Rp5 milyar subsider 3 bulan kurungan 	3 Maret 2020
2.	Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Mrs	Kemal Agus Dg. Limpo Bin Tato Tiro Dg. Lira	<ul style="list-style-type: none"> - 7 bulan penjara; - denda Rp1 milyar 	26 Maret 2020

			subsidaair 1 bulan kurungan;	
3.	Nomor 120/Pid.Sus/ 2019/PN Wat.	Sigit Prasetyo bin Sarjani t	- 6 bulan penjara; - denda Rp1 milyar	8 Januari 2020
4.	Nomor 11/Pid.Sus/ 2020/PN Kba	Mastur alias Tur Bin Sukur	- 1 tahun dan 4 bulan penjara; - denda Rp5 juta subsidaair 3 (tiga) bulan penjara	12 Maret 2020
5.	Nomor 305/Pid.Sus/ 2020/PN Bdg	Hendi Bin Ining Muhanam (Alm), dan Karnadi Bin Sugani (Alm)	- 1 tahun penjara; - denda masing- masing Rp50 juta subsidaair 3 bulan kurungan	19 Mei 2020
6.	Nomor 41/Pid.B/ LH/2020/PN Tlk	JIMMY BIN BASIRUDIN (ALM)	- 2 tahun penjara; - denda Rp1 milyar subsidaair 6 bulan kurungan.	12 Mei 2020

Jika dibandingkan dengan tuntutan yang dikenakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan data tabel di atas, maka akan terlihat bahwa jaksa penuntut umum terlalu ringan menuntut Terdakwa.

Dalam banyak perkara pertambangan tanpa izin, jaksa penuntut umum biasanya menuntut terdakwa dengan hukuman yang lebih berat dari tuntutan dalam perkara *a quo*, baik tuntutan pidana penjara ataupun denda (meskipun jauh dari ancaman maksimalnya). Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam perkara *a quo*. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi standar bagi jaksa dalam meletakkan berat ringannya tuntutan yang diajukan.

Mengingat tindak pidana penambangan tanpa izin adalah tindak pidana yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup serta penguasaan negara atas sumber daya alam, maka sudah sepantasnya Jaksa Penuntut Umum mengenakan tuntutan yang lebih berat bagi Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga membuat pelaku jera dan juga menjadi perhatian bagi masyarakat lainnya bahwa kegiatan tambang ilegal adalah tindakan kejahatan yang serius.

Amar Putusan dan Dampak Keadilan Lingkungan

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal 1

butir 11 KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Oleh karena itu, selain tuntutan pidana, amar putusan Majelis Hakim juga penting untuk dibahas. Meskipun Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa izin, namun perlu didalami soal pertimbangan hakim dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hukuman yang dijatuhkan tersebut juga harus dapat dirasionalisasikan dengan pertimbangan hakim. Secara sederhana, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim haruslah sejalan dan proporsional dengan pertimbangan hakim. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan pun dapat dipertanggungjawabkan oleh Majelis Hakim.

Dalam Putusan *a quo* Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang intinya sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan mineral tanpa IUP, IPR, IUPK.*

2. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;*

Bahwa berdasarkan putusan hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 158 UU Minerba, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Sementara itu, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa adalah 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hukuman sejatinya lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum namun, tetap saja putusan ini masih terlalu ringan

Kalau dikaitkan dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, maka putusan tersebut masih sangat rendah/ringan. Hukuman yang sangat ringan akan sangat berpotensi tidak memberikan efek jera terhadap pelaku juga terhadap masyarakat pada umumnya.

Selain itu, dalam pertimbangannya Majelis Hakim sama sekali tidak menyinggung soal isu lingkungan hidup/potensi

kerusakan alam, bahkan hilangnya nyawa yang diakibatkan dari usaha pertambangannya yang belum memiliki izin sebab pada saat bersamaan izin usaha masih belum keluar/terbit.


sehingga amar putusan yang demikian pada akhirnya, bukan semata memperlihatkan ketidakpekaan hakim terhadap isu lingkungan dan soal potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, melainkan pula mewariskan permasalahan dasar hak-hak asasi manusia yang diakui sebagai hak-hak konstitusional berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama bertentangan dengan hak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat (*the right to healthy environment*) dan hak perlindungan atas kehidupan (*right to life*).

LAMPIRAN


A. Materi Presntasi




Tabel 1:
Jenis Kasus Pertambangan Tahun 2020



KASUS POSISI



Tuntutan Penuntut Umum
Masih Dalam Kategori Ringan



DAKWAAN

Pasal 158

UU No. 4 Tahun 2009

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

TUNTUTAN

Perkara No. 119/PID.SUS/2020/PN SGL

Pasal 158 UU Minerba

- Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pasal 158 UU Minerba
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 bulan, serta denda 500 ribu rupiah.

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah (UU 3/2020 100 M)



- Pendayagunaan SDA,
- terjadinya kerusakan lahan,
- membahayakan dan mengakibatkan adanya korban

Kelestarian lingkungan hidup

the right to healthy environment

Tabel 2:
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara
Tindak Pidana Penambangan Ilegal

Putusan	Terdakwa	Tuntutan	Tanggal
Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pwr	Yuswari Handoko	- 1 tahun dan 6 bulan penjara; - denda Rp5 milyar subsidir 3 bulan kurungan	3 Maret 2020
Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Mrs	Kemal Agus Dg. Limpo Bin Tato Tiro Dg. Lira	- 7 bulan penjara; - denda Rp1 milyar subsidair 1 bulan kurungan;	26 Maret 2020
Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wat.	Sigit Prasetyo bin Sarjani t	- 6 bulan penjara; - denda Rp1 milyar	8 Januari 2020
Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Kba	Mastur alias Tur Bin Sukur	- 1 tahun dan 4 bulan penjara; - denda Rp5 juta subsidair 3 (tiga) bulan penjara	12 Maret 2020
Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bdg	Hendi Bin Ining Muhanam (Alm), dan Karnadi Bin Sugani (alm)	- 1 tahun penjara; - denda masing-masing Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan	19 Mei 2020
Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Tik	Jimmy Bin Basirudin (alm)	- 2 tahun penjara; - denda Rp1 milyar subsidair 6 bulan kurungan.	12 Mei 2020



Terimakasih

www.pushep.or.id